



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 301/KMK.05/2007

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PADA DEPARTEMEN AGAMA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG  
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: MA/89A/2007 tanggal 20 April 2007 telah mengajukan permohonan agar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLU Tahun 2007 yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2007 Nomor: BA-23/PB.6/2007 tanggal 14 Juni 2007, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.1/2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Dewan Pengawas Instansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA DEPARTEMEN AGAMA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).
- KEDUA : Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Agama;
3. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
7. Inspektur Jenderal, Departemen Agama;
8. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Departemen Keuangan;
9. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
10. Kepala Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
11. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Departemen Agama.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

